



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Palapa No.17 Telp (0380) 831321,833691-Fax (0380) 831753 – 823009 Kupang - NTT

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN SKPD : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR
NAMA PAKET PEKERJAAN : BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN
REHABILITASI PELABUHAN SEMAU
TAHUN ANGGARAN : 2024

A. Umum

Kondisi Geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berupa kepulauan sangat diperlukan Sarana Angkutan laut sebagai sarana mobilitas orang, barang dan juga kendaraan dari Pulau Timor ke Pulau Semau dan sebaliknya. Untuk menunjang sarana transportasi dan mobilitas orang dan barang di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat diperlukan prasarana angkutan berupa pelabuhan.

Konektivitas wilayah memiliki fungsi yang sangat penting, khususnya sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Ketersediaan terhadap jasa pelayanan transportasi sangatlah penting guna mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat di wilayah terluar, terpencil, tertinggal dan perbatasan negara. Oleh sebab itu, pembangunan transportasi diarahkan untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi perdesaan secara efisien, handal, berkualitas, aman dan dengan harga terjangkau.

Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas orang dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah perdesaan. Dengan adanya transportasi diharapkan dapat menghilangkan keterisolasian dan memberi stimulant ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya di daerah perdesaan. Akses terhadap sarana dan prasarana transportasi perdesaan merupakan permasalahan utama dan penting untuk ditangani di kawasan perdesaan karena disamping sebagai upaya pemenuhan pelayanan dasar juga merupakan pintu masuk bagi inovasi, mobilitas dan berbagai peluang untuk peningkatan kehidupan sosial ekonomi.

Dengan mengacu pada latar belakang tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Perhubungan merencanakan pekerjaan Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan guna memperlancar mobilisasi orang maupun barang antar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur karena kondisi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai kabupaten kepulauan sehingga mobilisasi orang maupun barang antar pulau membutuhkan moda transportasi perairan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan;

6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Keselamatan Pelayaran;
7. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan
8. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut
9. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 06 Tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2017 Nomor 06); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 019;
14. Peraturan Bupati Kupang Nomor 41 Tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2017 Nomor 41).
15. Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI 1971). Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan DPUTL, Bandung, April 1979.
16. SNI 03-2847-2002 Tata Cara Perencanaan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung, 16 Desember 2002.
17. SNI dan peraturan teknis terkait lainnya.

C. Latar Belakang

Sebelum pelaksanaan konstruksi fisik suatu kegiatan pembangunan baru maupun perbaikan suatu kegiatan, harus diawali dengan suatu perencanaan dan pengawasan teknis yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pengawasan dilaksanakan oleh suatu badan usaha seperti Konsultan Pengawas yang berpengalaman dibidangnya dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk pengawasan yang berkualitas dengan mengacu pada berbagai peraturan/standar teknis yang berlaku serta dapat menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia.

Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam Tahun Anggaran 2021 ini telah mengalokasikan suatu kegiatan Pembangunan Dermaga Semau di Desa Onan Batu Kecamatan Semau, sehubungan dengan itu maka sudah sepatutnya perlu dilakukan suatu pengkajian dan perencanaan yang teliti, akurat dan lengkap untuk memperoleh data/informasi teknis yang riil serta kebutuhan biaya yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Dermaga Semau di Desa Onan Batu Kecamatan Semau ini, untuk menghasilkan suatu produk perencanaan/pengawasan yang berkualitas dengan mengacu pada berbagai peraturan/standar teknis yang berlaku serta dapat menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilakukannya kegiatan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Dermaga Semaui di Desa Onan Batu Kecamatan Semaui adalah :

- a) Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Pengawas yang memuat masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas pengawasan.
- b) Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi sesuai KAK ini.
- c) Maksud dan tujuan pekerjaan ini adalah Pengawasan Pembangunan Dermaga Semaui di Desa Onan Batu Kecamatan Semaui. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan pengawas yang merupakan masukan, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
- d) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Dermaga Semaui di Desa Onan Batu Kecamatan Semaui dimaksudkan untuk memastikan pembangunan secara tepat waktu, tepat mutu, tepat volume/biaya dan tepat fungsi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditetapkan.
- e) Dengan penugasan ini diharapkan konsultan pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan pengeluaran memenuhi sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini.

E. Lokasi Pekerjaan

Melakukan Pengawasan Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Pelabuhan Semaui Kabupaten Kupang.

F. Masa Pelaksanaan

Masa pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 150 (SERATUS LIMA PULUH) hari kalender

G. Sumber Pendanaan

Untuk pembiayaan paket pekerjaan perencanaan ini bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 yang telah termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024:

1. Angsuran I sebesar 25% dari nilai kontrak dibayarkan setelah pekerjaan berlangsung selama 2 (dua) bulan kalender dihitung sejak surat perjanjian di tandatangani yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, disertai dengan surat pengajuan pembayaran dari penyedia.
2. Angsuran II sebesar 35% dibayarkan setelah pekerjaan berlangsung selama 5 (lima) bulan kalender dihitung sejak surat perjanjian di tandatangani yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, disertai dengan surat pengajuan pembayaran dari penyedia.
3. Angsuran III sebesar 35% dibayarkan setelah pekerjaan berlangsung selama 7 (tujuh) bulan kalender dihitung sejak surat perjanjian di tandatangani yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, disertai dengan surat pengajuan pembayaran dari penyedia.
4. Angsuran IV sebesar 5% dibayarkan setelah pekerjaan berlangsung selama 8 (delapan) bulan kalender dihitung sejak surat perjanjian di tandatangani yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, disertai dengan surat pengajuan pembayaran dari penyedia.

H. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana DAK APBD Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

I. Produksi Dalam Negeri

Pendayagunaan tenaga ahli dan produksi dalam negeri:

1. Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan tenaga ahli dalam negeri dengan melampirkan kartu identitas sebagai warga negara Indonesia;

2. Semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan

J. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja PPK sesuai dengan kebutuhan yang akan ditentukan pada saat berkontrak.

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



HARMINTO. CONELLY. ROHY. SST
NIP. 19711107 1998 03 1010